



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 14

TAHUN 2015

**PROVINSI JAWA BARAT
WALIKOTA DEPOK**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak diperlukan dukungan kelembagaan yang dapat menjamin terselenggaranya kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak tanpa adanya diskriminasi;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi : pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya;

- c. bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Depok;
- d. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Depok perlu dilakukan perubahan kedudukan dan susunan organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Depok, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Depok;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142);
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
18. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kab/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
31. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Paduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019;
33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah, sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Depok.
- (2) Struktur Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, sehingga ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kedudukan P2TP2A adalah:

- a. P2TP2A merupakan organisasi fungsional yang dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam semangat kemitraan dalam upaya mendukung dan memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
- b. P2TP2A dipimpin oleh seorang Ketua, berkedudukan di bawah Walikota Depok dan bertanggungjawab kepada Walikota Depok melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok.

2. Ketentuan BAB V diubah, sehingga ketentuan BAB V berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PENGURUS PUSAT P2TP2A

Pasal 8

- (1) Susunan Pengurus Pusat P2TP2A, terdiri dari :
- a. Pengarah (Advisoty Council Board);
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua I;
 - d. Wakil Ketua II;
 - e. Sekretaris I;
 - f. Sekretaris II;
 - g. Bendahara I;
 - h. Bendahara II;
 - i. Koordinator Bidang, terdiri atas :
 1. Bidang layanan pengaduan dan pendampingan;
 2. Bidang rehabilitasi kesehatan;
 3. Bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan;
 4. Bidang pendampingan dan bantuan hukum; dan
 5. Bidang kerjasama, informasi dan pelaporan.
- (2) Masing-masing Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibantu oleh relawan.
- (3) Pengurus Pusat P2TP2A ditetapkan dengan ketentuan :
- a. Pengarah, berasal dari unsur Non PNS yaitu Ketua TP PKK Kota Depok dan Unsur PNS yaitu Kepala BPMK Kota Depok;
 - b. Ketua, berasal dari Non PNS;
 - c. Wakil Ketua I yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMK Kota Depok;
 - d. Wakil Ketua II Berasal dari Non PNS;

- e. Sekretaris I yaitu kepala Sub Bidang Perlindungan Anak pada BPMK Kota Depok;
 - f. Sekretaris II berasal dari Non PNS;
 - g. Bendahara I yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BPMK Kota Depok;
 - h. Bendahara II berasal dari Non PNS;
 - i. Para Koordinator bidang berasal dari PNS dan Non PNS;
 - j. Relawan PNS berasal dari OPD atau Instansi terkait yaitu Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres Metro Depok dan Kejaksaan Negeri Kota Depok serta OPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja dan Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Kecamatan dan Kelurahan;
 - k. Relawan Non PNS berasal dari, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kota Depok, dan unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) Pengurus Pusat P2TP2A Kota Depok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Depok.
- (5) Tata kerja pusat terpadu perlindungan perempuan dan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga ketentuan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Uraian tugas masing-masing Pengurus Pusat P2TP2A sebagaimana dimaksud pada pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan-arahan Kegiatan P2TP2A sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Kota Depok;

b. Ketua bertugas :

1. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A;
 2. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 4. bertanggung jawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap korban kekerasan;
 5. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang layanan yang tergabung dalam P2TP2A;
 6. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 7. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait;
 8. menghimpun dan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan;
 9. memberikan pelaporan secara periodik kepada Walikota, khusus untuk korban tindak pidana perdagangan orang maka tembusan pelaporan diberikan juga kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan
 10. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A kepada Walikota Depok melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok;
- c. Wakil Ketua I bertugas membantu ketua dalam mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A kepada Walikota Depok;**

- d. Wakil Ketua II bertugas membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- e. Sekretaris I bertugas melaksanakan kesekretariatan P2TP2A meliputi perencanaan, kesekretariatan, sarana dan prasarana, personalia dan umum;
- f. Sekretaris II bertugas membantu sekretaris I dalam memberikan masukan dan saran untuk memperlancar tugas sekretaris I;
- g. Bendahara I bertugas melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan P2TP2A;
- h. Bendahara II bertugas membantu bendahara I dalam melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan P2TP2A;
- i. Koordinator bidang :
 - 1. Koordinator bidang layanan pengaduan dan pendampingan:
 - a) melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
 - b) membuat rekomendasi layanan lanjutan;
 - c) melakukan koordinasi dan rujukan ke layanan lanjutan dan pihak terkait;
 - d) melakukan pendampingan terhadap korban selama dalam masa rehabilitasi sampai dengan selesai penanganan kasus; dan
 - e) melakukan administrasi proses triage/pengaduan.
 - 2. Koordinator bidang rehabilitasi sosial :
 - a) melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
 - b) melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan *medico-legal*;

- c) melakukan pemeriksaan *medico-legal* meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan *visum at repertum*;
 - d) melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
 - e) melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
 - f) membuat laporan kasus.
3. Koordinator bidang rehabilitasi sosial dan pemberdayaan :
- a) melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
 - b) melakukan konseling;
 - c) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
 - d) membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan rehabilitasi sosial;
 - e) melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya; dan
 - f) memberikan pelatihan/pendidikan keterampilan bagi korban;
4. Koordinator bidang pendampingan dan bantuan hukum :
- a) mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap korban dan/atau pelaku selama proses penanganan hukum; dan
 - b) membuat laporan perkembangan penanganan hukum;
5. Koordinator bidang kerjasama, informasi dan pelaporan :
- a) melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data P2TP2A;
 - b) membuat pencatatan dan membuat bahan pelaporan;
 - c) membuat system tentang penilaian pelayanan yang berkualitas (dari perspektif pengguna layanan korban); dan

- d) menyampaikan sosialisasi tentang program P2TP2A dan/atau memberikan informasi tentang kasus yang sedang ditangani P2TP2A (bila diperlukan);
4. Dengan Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Depok diubah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Mei 2015

WALIKOTA DEPOK,


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Mei 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,


HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 14

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KOTA DEPOK**

**SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA DEPOK**



WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL